





	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/002</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

### KELOMPOK STANDAR: ISI PENELITIAN

### STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S., S.Kep.,MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutiyarsih, S.Kep.,M.Kes.	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc.	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisoadhanie Widi A., S.KM., M.Kes.	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/002</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

## A. Visi, Misi, Tujuan

### Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

### Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

### Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:


1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

### Nilai:

*Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.*

## B. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 Dikti pasal 54 berisi tentang Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) yang ditetapkan oleh setiap PT harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) salah satunya adalah standar penelitian. Demikian juga dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 pasal 8 ayat 4.b menyebutkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas dokumen kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir yang digunakan dalam SPMI. Permendikbud no 3 tahun 2020 mengatur tentang Standar isi

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/002</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan Nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang.

### C. Pihak yang bertanggung jawab untuk Pencapaian Standar Isi Penelitian


1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Waket III
4. Ketua LPPM
5. Kaprodi
6. Ketua LPMI
7. Dosen

### D. Definisi Istilah

1. **Penelitian:** kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
2. **Isi Penelitian:** kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. **Materi Penelitian Dasar:** berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
4. **Materi Penelitian Terapan:** berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / industri.
5. **Hasil Penelitian:** semua luaran yang dihasilkan dari kegiatan ilmiah
6. **Dosen:** pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (internal maupun eksternal).
7. **Mahasiswa:** mahasiswa aktif STIKes Panti Waluya Malang
8. **Prosedur SPMI:** prosedur disesuaikan dengan Standard Operation Procedure (SOP)

### E. Pernyataan Isi Standar


1. Ketua LPPM memastikan tersedianya dokumen Rencana Strategis Penelitian STIKes Panti Waluya Malang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian (roadmap), sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja yang berorientasi pada daya saing nasional/ internasional (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/002</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

2. Ketua LPPM memastikan tersedianya pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya yang mudah diakses sesuai dengan rencana strategis penelitian serta dipahami oleh stakeholders (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)
3. Ketua LPPM memastikan standar isi penelitian di STIKes Panti Waluya Malang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 1)
4. Ketua LPPM memastikan isi penelitian di STIKes Panti Waluya Malang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 2)
5. Ketua LPPM memastikan isi penelitian dasar di STIKes Panti Waluya Malang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru secara berkala. (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 3 dan 5)
6. Ketua LPPM memastikan isi penelitian terapan di STIKes Panti Waluya Malang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri secara berkala. (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 4 dan 5)
7. Ketua LPPM memastikan isi penelitian dasar dan penelitian terapan STIKes Panti Waluya Malang mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan Nasional secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 5)
8. Ketua LPPM memastikan isi penelitian dasar dan penelitian terapan STIKes Panti Waluya Malang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang secara berkala (Permendikbud 3/2020 pasal 47 ayat 6)
9. Ketua LPPM memastikan isi / laporan penelitian disusun secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu sesuai yang harus dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan pemberi dana sesuai dengan Pedoman Penelitian (IAPT Tahun 2019 No C.7.4.a)

#### **F. Strategi Pencapaian**

1. STIKes menetapkan Standar Isi Penelitian
2. LPPM melakukan sosialisasi standar isi penelitian.
3. LPPM mendorong peningkatan hibah eksternal bagi para dosen
4. STIKes menyediakan hibah penelitian internal bagi para dosen
5. STIKes memberikan insentif luaran hasil penelitian dosen
6. LPPM mensosialisasikan panduan penulisan isi penelitian ke seluruh dosen
7. STIKes mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop atau pelatihan penulisan atau penyusunan isi penelitian dan luaran hasil penelitian

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/002</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

8. STIKes mendorong peningkatan diseminasi dan publikasi hasil penelitian pada forum konferensi nasional/internasional dan jurnal nasional terakreditasi / internasional bereputasi.
9. STIKes mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi isi penelitian dan luaran hasil penelitian

### G. Indikator Ketercapaian


No	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Panduan Penelitian 2021	Skema Penelitian Dasar (TKT 1-TKT3)	60% dari jumlah dosen	60% dari jumlah dosen	65% dari jumlah dosen	65% dari jumlah dosen	70% dari jumlah dosen
2.	Panduan Penelitian 2021	Skema Penelitian Terapan (TKT4-TKT6)	30% dari jumlah dosen	30% dari jumlah dosen	25% dari jumlah dosen	25% dari jumlah dosen	20% dari jumlah dosen
3.	Panduan Penelitian 2021	Skema Penelitian Pengembangan (TKT7-TKT9)	10% dari jumlah dosen	10% dari jumlah dosen	10% dari jumlah dosen	10% dari jumlah dosen	10% dari jumlah dosen
4	IKU 2.1.1	Tersedianya renstra penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	IKU 2.1.1	Tersedianya roadmap penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
6	IKU 2.1.2	Tersedianya pedoman penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
7	IKU 2.1.3	Sosialisasi panduan penelitian	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
8	IAPT C.9.4.b	Publikasi Ilmiah	60% dari jumlah dosen	80% dari jumlah dosen	100% dari jumlah dosen	100% dari jumlah dosen	100% dari jumlah dosen
9	IAPT C.9.4.b	Buku ber-ISBN	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku
10	IKT 2.4.5 IAPT C.9.4.b	Teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan	0	0	0	0	1 TTG

### H. Dokumen Terkait Standar Isi Penelitian

1. Buku Pedoman Penelitian
2. RENSTRA penelitian
3. Roadmap penelitian
4. Laporan tahunan

### I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti

	<b>Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang</b>	No. Dok	:	<b>B/SPWM/002</b>
		Tanggal berlaku	:	<b>22 Agustus 2022</b>
	<b>Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal</b>	Berlaku sampai	:	<b>22 Agustus 2026</b>
		Revisi ke-	:	<b>02</b>

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Penelitian STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026
15. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2022-2026
16. Panduan Penelitian 2021